

**WALI NIKAH YANG FASIK
(Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan
Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Tia Wirnanda

NIM. 150103009

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**WALI NIKAH YANG FASIK
STUDI PERBANDINGAN ANTARA
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

Tia Wirnanda

NIM. 150103009

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, M.HI
NIP.197702172005011007

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, MA
NIP.1301128301

**WALI NIKAH YANG FASIK
STUDI PERBANDINGAN ANTARA
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Januari 2020 M
25 Jumadil Awal 1441H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Mursyid Djawas, M.HI
NIP 197702172005011007

Sekretaris,



Husni A. Jalil, MA
NIDN 1301128301

Penguji I,



Dr. Agustir Hanafi, MA
NIP 197708022006041002

Penguji II,



Bustaman Usaman, S.H.I., MA
NIDN 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H.,pd.D
NIP 197703032008011015

PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia wirnanda
NIM : 150103009
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karyanya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Yang menyatakan,



Tia wirnanda
Tia wirnanda

ABSTRAK

Nama : Tia Wirnanda
NIM : 150103009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Wali Nikah yang Fasik (Studi perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Tebal Skripsi : 78 halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, M.HI
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA
Kata Kunci : Wali nikah, Fasik, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Wali nikah memiliki peran yang sangat penting yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Untuk menentukan keabsahannya wali nikah harus memenuhi syarat yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka dan adil (tidak fasik). Dengan demikian wali itu harus orang yang terpercaya untuk melangsungkan akad nikah karena menjalankan akad nikah merupakan salah satu perbuatan yang mengelola kehidupan menjadi lebih baik. Dalam hal ini keberadaan wali fasik (menyimpang dan keluar dari aturan Allah SWT) terancam akibat hukumnya. kefasikan adalah predikat orang yang melakukan dosa besar dan sering melakukan dosa-dosa kecil. Penulis melakukan kajian perbandingan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i yang membahas mengenai wali nikah yang fasik. Ada tiga rumusan masalah yang akan penulis teliti untuk memecahkan permasalahan tersebut, pertama apa metode istimbat mazhab Hanafi dan Syafi'i, kedua bagaimana keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan menurut mazhab Syafi'i, dan yang ketiga bagaimana perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data pendukung lainnya. Adapun analisis data adalah dengan menggunakan metode *deskriptif comparative*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode istimbat mazhab Hanafi yaitu al-Qur'an, hadis, aqwalus, qiyas, istihsan, urf, dan mazhab Syafi'i yaitu al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istishab, menurut mazhab Hanafi wali yang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan anak atau keponaan perempuannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak sah wali nikah orang yang fasik, akan tetapi beliau mensyaratkan wali itu harus adil. Perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik, mereka berbeda dalam memahami hadis dari segi maknanya, hadis yang digunakan berbeda mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini tepat pada waktunya, terlepas dari segala hambatan dan rintangan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda alam kekasih Allah suri tauladan umat hingga saat ini, Nabi Muhammad SAW karena perjuangan beliau dulu telah membawa kita kedalam dunia yang dipenuhi dengan cahaya Islam dan keilmuan yang tiada akhir dan terus berkembang.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat starata-1 untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi strata-1 berkewajiban menulis skripsi, dengan judul : “Wali Nikah yang Fasik (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i”.

Sebelumnya dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan, namun segala persoalan tersebut telah dapat penulis atasi dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: bapak Drs. Jamhuri, M.A., yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau, juga terimakasih kepada bapak Dr.Husni Mubarrak, lc., MA sebagai ketua prodi Perbandingan Mazhab, yang selalu mendorong kami dan memberikan semangat kepada kami dalam penulisan skripsi dan telah memberi arahan ke pada kami dalam penulisan skripsi ini.

Juga terimakasih kepada bapak Dr. Mursyid Djawas, M.HI sebagai pembimbing I yang memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, juga terimakasih kepada bapak Husni A. Jalil, MA sebagai pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan beliau ditengah kesibukannya.

Juga terimakasih kepada Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, juga terima kasih kepada seluruh staf prodi Perbandingan Mazhab dan terkhusus penulis ucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Muhammad (Ayah) dan Hadijah (Ibu) atas segala kasih sayang, jerih payahnya dan pengorbanan kedua orang tua penulis dari awal masuk hingga diakhir penghujung pendidikan penulis yang tidak akan dapat penulis ganti dengan apapun juga, terimakasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar penulis khususnya Nazri Maidasari (keluarga), Nadia ulfa (keluarga) yang telah mendoakan dan memberi semangat sehingga penulis termotivasi untuk dapat terus menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman khususnya kepada Desita Fonna, Raudhatul Isna, Irvan, yang telah memberikan semangat dan membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis juga sangat berterimakasih kepada teman-teman prodi perbandingan mazhab secara umum dan khususnya kepada Mawaddah Warahmah, Maida Hafidz, Yola, Nur wulandari, Raudhatul Annura, Mahdalena, JB. Mulyadi, Nanda Zulisma, Abral Kadafi, Nur Asra, Qatrul Nada, yang senantiasa memberikan semangat dan arahan dalam menulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawannya yang telah melayani serta memberikan layanan peminjaman buku-buku yang mempermudah penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa tiada satu hal pun yang sempurna begitu pula skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Yang Maha Agunglah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq, ridho dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin *Yarabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Penulis,

Tia Wirnanda



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Republik Indonesia

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	Z	zet (dengan titik diatas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	we

س	Sīn	S	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostr of
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	ai
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	au

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ... يَ	fathah dan alīf atau yā'	ā	a dan garis di atas
يَ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ ...	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-rāma
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. *Ta' marbūṭah* hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Ta' marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-Rauḍah al-atfāl/raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-Al-Madīnah al-Munawwarah -Al-madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalhah

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجُّ	- al-ḥajj
نُعْمٌ	- nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang didikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf atau harakat yang dihindarkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful –kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	-Wa lillāhi'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
إِلَيْهِ سَبِيلًا	istaṭā'a ilaihi sabīla.
	-Walillāhi'alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīla.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan EYD,

di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ	-Syahru Ramaḍān al-lāẓī unzila fihil
فِيهِ الْقُرْآنُ	Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bi al-ufuqi al-mubīn
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	- Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
اللهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	- Lillāhi al-amru jamī'an
	- Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Mişr; Bierut, bukan Bayrüt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan penelitian	12
2. Jenis penelitian.....	12
3. Sumber data	12
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Objektivitas dan validitas data	13
6. Teknik analisa data	14
7. Pedoman penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI WALI NIKAH	17
A. Pengertian Wali.....	17
B. Kedudukan Wali Nikah	19
C. Syarat-syarat Wali Nikah	25
D. Macam-macam Wali Nikah	32
E. Wali Mujbir dan Wali Adhal	39
F. Wali Nikah yang Fasik	41
BAB TIGA WALI NIKAH YANG FASIK.....	52
A. Metode Istinbath mazhab Hanafi dan Metode Istinbath Mazhab Syafi'i.....	52
B. Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Hanafi dan Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Syafi'I	53
C. Perbandingan Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	62

BAB EMPAT PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi “*wali*” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang di tetapkan pihak pengantin perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali tidak sah.¹ Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: لا نكاح الا بولي.²

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya seorang wali.” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah. Hadis shahih menurut al-Madini, at-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis di atas peran wali sangat penting dalam sebuah pernikahan dan tidak akan sah bila tidak adanya seorang wali. Wali dalam pernikahan merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya. Deskripsi tersebut dapat mengidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelanggengan pernikahan.

Mengenai hukum wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafi’i dan menurut mazhab Maliki adalah sebagai rukun. Adapun menurut mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi wali itu bukan rukun dan bukan syarat pernikahan

¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahibil Arba’ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 26.

²Shahih, HR Ahmad (4/394), Abu Dawud (2085), at-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881), Ibnu Hibban (1243) dan telah di shahihkan oleh beberapa ulama, dan memiliki hadis-hadis penguat yang lain.

perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.³

Macam-macam wali nikah yaitu wali nasab yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. *Pertama*; kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek, dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*; kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau kerabat laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*; kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunn laki-laki mereka. *Keempat*; kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Kemudian wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.⁴ Orang yang sah menjadi wali yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat perwalian yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, dan adil (tidak fasik).⁵

Keharusan wali yang adil berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وولي مرشد⁶

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan wali yang benar”. (HR. Ibnu Abbas).

³Ahmad Bin ‘Umar ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, alih bahasa Heri Purnomo, Saiful Hadi (Jakarta: Mustaqiim, 2003), hlm. 154.

⁴Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Dilengkapi KHI di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2002), hlm. 185-186.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 110.

⁶HR ad-Daruquthni dalam kitab Sunan-Nya, juga ar-Ruyani dalam kitab Musnad-nya dari ‘Aldz bin Amrul Muzni secara marfu’. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, juga oleh al-Baihaqi dalam ad-Dalaa’il dari Umar, dan Asiam bin Sabi dalam Taarikh Ausath dari Mu’adz secara marfu’: Bukhari me-mu’allaq-kannya dalam kitab Shahih-nya, al-Maqaasbidu al-Hasanah, hlm 58.

Adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Adil artinya yaitu teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak, dan harga diri.⁷

Berdasarkan perkembangan saat ini sudah banyak wali yang menikahkan anaknya yang padahal dia adalah orang yang fasik seperti sering meninggalkan shalat, penzina, berjudi, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang sejenisnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dengan wali yang fasik.

Fasik adalah predikat suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah sendiri ada dua, yakni ketentuan yang di bawa oleh para Nabi yang diutus (agama) dan ketentuan yang ada di alam semesta (sunnatullah). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan, baik terhadap pelakunya maupun terhadap masyarakat dan alam lingkungan.⁸

Menurut mazhab Hanafi beliau mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Apabila ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal tersebut tidak membatalkan pernikahan.⁹ Menurut mazhab Hanafi orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena hak perwalian

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 4, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattni, dkk, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 474.

⁸Muhammad Galib M, *Fasik: Makna dan Cakupannya* (Makassar: Alauddin Press, 2012), hlm. 209.

⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 90.

bersifat umum. Pada masa Rasulullah dan setelah masa Nya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikannya.¹⁰

Kefasikan tidak mencederai kemampuan seseorang dalam mengumpulkan pandangan (mengenai identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya) maupun dalam berempati dengannya. Sebagai halnya kefasikan tidak dapat menciderai status pewarisan seseorang, maka kefasikan juga tidak dapat menciderai perwalian atas harta.¹¹

Wali tidak harus adil, karena tidak ditemukan alasan yang melarang seseorang yang fasik untuk menikahkan anak perempuannya. Seseorang yang fasik tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali bila kefasikannya melampaui batas kehormatan dan harga diri. Maka haknya menjadi wali akan hilang karena tidak meneramkan jiwa orang yang diurusnya.¹²

Ada sebagian kelompok kecil dari mazhab Syafi'i (*al-qauluts tsani*) yang sependapat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa wali fasik sah menjadi wali nikah anak perempuannya.¹³ Sedangkan menurut sebagian besar pendapat mazhab Syafi'i keadilan merupakan syarat dan pendapat ini dipandang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik. Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9..., hlm.187.

¹¹Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, alih bahasa Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 225.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 390.

¹³Sahal Mahfudh, *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konber Nahlatul Ulama*, alih bahasa Djamaluddin Miri (Surabaya: Diantama, 2006), hlm. 9.

karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan.

Di kecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak di syaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan yang sejenisnya.¹⁴

Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.¹⁵

Bertitik tolak dari uraian di atas, dalam hal ini bagaimanakah keabsahan wali yang fasik dalam menikahkan anaknya sementara dia tidak memenuhi salah satu syarat perwalian yaitu adil serta dalam hal ini bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan karena itu penulis menarik untuk mengkaji masalah yang berjudul "Wali Nikah yang Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)".

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9... , hlm 186-187.

¹⁵Ahmad Bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi...*, hlm 157.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apa metode istinbath mazhab Hanafi dan metode istinbath mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan menurut mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulis karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui metode istimbath mazhab Hanafi dan metode istimbath mazhab Syafi'i
2. Untuk mengetahui keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Syafi'i
3. Untuk mengetahui perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh penelitian lain sebelumnya. Penelitian mengenai wali fasik dalam pernikahan ini belum banyak diteliti oleh para sarjana hukum ataupun sarjana syari'ah. Akan tetapi para sarjana banyak

meneliti mengenai kedudukan wali, peran wali, fungsi wali dan sejenisnya yang berkaitan dengan wali dalam pernikahan.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada wali nikah yang fasik studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan wali nikah yang fasik.

Tulisan pertama yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Siti umi nurus sa'adah Universitas Islam Negeri Wali songo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum *Wali Fasiq dalam Pernikahan (Studi perbandingan pendapat Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani)* tahun 2017.

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Achmad Hadisayuti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif* tahun 2011.

Tulisan ketiga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang ditulis oleh Muslikhah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron tahun 2007-2011)* tahun 2011.

Tulisan keempat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang ditulis oleh Sri Maulida mahasiswa Universitas Islam Negeri Uin ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Kajian Mazhab Hanafi)* tahun 2013.

Tulisan kelima yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang ditulis oleh Lulu maslukha mahasiswa Universitas IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto *Status Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung yang Pernah Dizinai dalam Pandangan Kepala KUA Se-Kabupaten Banyumas* tahun 2016.

Tulisan keenam yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang ditulis oleh M. Khusnul Maroom mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah progam Studi Ahwal asy-Syakhshiyah Semarang, *Wali Nikah Fasik Menurut Ulama Syafiyah* tahun 2014.

Tulisan ketujuh yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang ditulis oleh M. Sulthonul Arifin mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Al-Syakhshiyah, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec, Sukorejo Kab, Pasuraan)* tahun 2010.

Tulisan kedelapan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah artikel yang ditulis Ustadz Ammi Nuir Baits, konsultasi Syariah, *Ayah tidak pernah shalat bolehkah menjadi wali nikah*, tahun 2013.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapa dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Wali

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* Wali adalah orang yang menurut hukum agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa; pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.¹⁶ Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali adalah hak Syar'i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat memaksa, wali ada dua macam, wali umum dan wali khusus. Wali khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta, yang kita

¹⁶Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media 2003), hlm. 924.

bahas di sini adalah wali yang berkenaan dengan manusia, yaitu perwalian dalam pernikahan.¹⁷ Wali nikah ialah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada di perwaliannya. Menurut Imam asy-Syafi'i, wali termasuk rukun nikah. Sementara itu menurut Imam Hanafi, wali termasuk syarat sah.¹⁸

2. Nikah

Nikah menurut bahasa berarti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan *at-tadakhul* (saling memasuki). Arti nikah menurut syara' adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan.¹⁹ Menurut Undang-undang no. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir-batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Fasik

Fasik adalah tidak peduli terhadap perintah Tuhan; buruk kelakuan, jahat, berdosa besar.²⁰ Fasik dalam terminologi Islam mencakup pengertian keluar dari ketentuan-ketentuan Syariat, keluar dari ketaatan kepada Allah, dan keluar dari jalan yang benar, keluar atau meninggalkan perintah Allah, dan keluar dari hidayah Allah. Fasik adalah predikat suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah sendiri ada dua, yakni ketentuan yang dibawa oleh para Nabi yang diutus (agama) dan ketentuan yang ada di alam semesta (sunnatullah). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan dampak negatif

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 390.

¹⁸Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Amzah 2013), hlm. 238.

¹⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 23.

²⁰Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan yang Disempurnakan...*, hlm. 222.

dalam kehidupan, baik kepada pelakunya maupun terhadap masyarakat dan alam lingkungan.²¹

4. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabi, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah. Beliau lahir di Nufah, suatu kota yang terletak di negara Irak, lahir pada tahun 80 H (696 M) dan meninggal di kota itu juga pada tahun 150 H (767 M). Pada tahun kematiannya itu pula lahir imam Syafi'i. Hampir seluruh masa hidup dan kehidupan beliau, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di kufah. Semasa kecil, beliau hidup, tumbuh, dan belajar sebagaimana yang biasa dilakukan oleh anak-anak di kufah masa itu. Maka beliau mulai membaca dan menghafal al-Qur'an. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat melaksanakan agama Allah SWT.²²

Beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Beliau lebih mendalami makna yang terkandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuan tentang al-Qur'an, beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu. Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu

²¹Muhammad Galib M, *Fasik: Makna dan Cakupannya...*, hlm. 209-211.

²²Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqarann dalam Mazhab Fiqh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014), hlm. 93-96.

Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.²³

5. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i adalah seorang ulama yang mempunyai penguasaan yang mendalam dalam bidang hadis dan memahami tentang seluk beluk ilmu hadis tersebut. Beliau juga seorang ahli di bidang ilmu fiqh. Imam Syafi'i adalah seorang imam mazhab yang mempunyai banyak penganut di berbagai dunia Islam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Iddris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'iy bin Sa'ib bin Abu yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf.²⁴

Oleh karena itu beliau masih termasuk suku Quraisy. Sementara ibu beliau bukan dari suku Quraisy, melainkan berasal dari golongan al-Azd. Beliau lahir di Ghaza, salah satu kota di daerah palestina di pinggir laut tengah pada tahun 150 H (767 M) dan wafat di Mesir tahun 204 H (822 M). Ayah beliau meninggal ketika beliau dibawa kembali oleh ibunya ke Mekah dan menetap di sana. Mula-mula beliau belajar dan menghafal al-Qur'an. Beliau telah hafal al-Qur'an sewaktu berumur 9 tahun, di samping telah hafal sejumlah hadis. Beliau belajar bahasa Arab di perkampungan kabilah Hudzail, belajar pada Muslim bin Khalid az-Zanji yaitu seorang ahli fiqh terkenal pada waktu itu yang menjabat sebagai mufti kota Mekah. Beliau juga belajar dengan Imam Malik dan menjadi murid yang paling disayang. Beliau juga pernah belajar dengan ulama Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid dan sahabat Imam Abu Hanifah pada saat di Baghdad.²⁵

²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hlm. xxv.

²⁴Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 27.

²⁵Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqarann dalam Mazhab Fiqh...*, hlm. 120-123.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif adalah penggambaran terhadap suatu hal yang terjadi secara detail. Adapun metode komparatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara membandingkan antara 2 hal atau lebih, dalam hal ini khususnya perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Penulis juga menggunakan metode analisis, dengan menggunakan analisis bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Penulis juga menggunakan metode analisis, dengan menggunakan analisis wali nikah yang fasik dan apa penyebab perbedaan pendapat.

1. Pendekatan penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

2. Jenis penelitian

Penulisan Skripsi ini di kategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, naskah-naskah, catatan-catatan, dan lain sebagainya. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Sumber data utama berupa; kitab fiqh imam Syafi'i, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Sunnah, Bidayatu'lmujtahid, fiqh nikah, fiqh perbandingan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku Fikih keluarga, Fiqih munakahat, Fiqih lima mazhab dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan wali nikah.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan penulis melakukan Penelitian kepustakaan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, diktat, jurnal-jurnal, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan topik penulisan. Dengan cara membaca, mengutip, serta menyadur pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan objek penelitian

5. Objektivitas dan validitas data

a. Objektivitas

Objektivitas merupakan sebuah gagasan yang relatif kompleks saat salah satu melampaui gagasan yang sederhana bahwa sebuah berita haruslah laporan yang dapat diandalkan (karena kejujurannya) mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Gagasan pada sebuah berita tersebut mempunyai komponen yaitu pertama, Objektivitas Kefaktualan Impartialitas Kebenaran Relevansi Keseimbangan Netralitas 12 faktualitas (factuality) terdiri dari informasi yang dapat diperlukan untuk memahami atau bertindak berdasarkan sebuah peristiwa berita. Di dalam ilmu jurnalistik berarti haruslah mengandung unsur 5W+1H guna penyajiannya. Kedua, keberimbangan (impartiality) merupakan keberimbangan dalam pilihan dan penggunaan sumber, mencerminkan dari sudut pandang yang berbeda dan juga penyajian dari dua (atau lebih) sisi dimana penilaian atau fakta di perbandingkan.

b. Validitas data

Dalam penelitian kualitatif pengujian data di perlukan untuk memenuhi kredilitas data. Hal tersebut dilakukan mengingat keabsahan dalam penelitian kualitatif perlu pembuktian yang lebih agar hasil penelitian yang didapat tidak diragukan lagi kebenarannya.

6. Teknik analisa data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya 50

kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa akan digambarkan dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang akan dibahas. Dengan ini di harapkan masalah tersebut bisa di temukan jawabannya.

7. Pedoman penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan di bahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang pengertian dari judul yaitu wali nikah yang fasik yang meliputi: pengertian wali nikah, kedudukan wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, pengertian wali fasik dan kriterianya.

Bab tiga, membahas tentang wali nikah yang fasik yang meliputi: keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi, keabsahan wali nikah

yang fasik menurut mazhab Syafi'i, perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM MENGENAI WALI NIKAH

A. Pengertian Wali

Wali berasal dari kata ‘Arab yang bentuk masdar nya adalah *al-walīy*. *Walīy* menurut bahasa, berasal dari kata kerja *walīya-yalīy-wilāyatan*. Kata ini tergolong *fi’il* (kata kerja) yang *muta’adiy binafsih (transitif)* dan juga *muta’addiy* dengan ‘*ala* (*transitif* dengan bantuan kata depan ‘*ala*). Artinya adalah “menolong”. Bentuk jamak dari kata *al-walīy* adalah *awlīya’*. Kata *al-walīy* merupakan kata dalam bentuk *isim fa’il* yang berarti orang yang melakukan. Sehingga dengan demikian arti menurut bahasa dari kata *al-walīy* adalah “orang yang menolong”.²⁶ Kata Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali secara terminologi suatu kekuasaan atau wewenang *syar’i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.²⁷ Wali menurut kamus bahasa indonesia mempunyai banyak arti yaitu orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki), orang saleh (suci), penyebar agama, kepala pemerintah dan sebagainya.²⁸

Adapun yang dimaksud dengan perwalian, para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti di formulasikan oleh wahbah al-Zuhayli ialah “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus

²⁶Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 6.

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm.345.

²⁸Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan...*, hlm. 924.

bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Dalam literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata *al-wilāyah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilāyah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.²⁹

Perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. Maksud dari perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁰

Wali merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan dengan kata lain, nikah tidak dianggap sah kecuali dengan wali yang memimpin akad nikah. Syarat ini dinyatakan oleh mazhab imam yang tiga, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama.³¹ Dan wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainnya karena akad perkawinan tidak dianggap sah apabila tanpa seorang wali, pendapat ini dikemukakan oleh imam Maliki

²⁹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 69.

³¹Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thahirim Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 314.

dan imam Syafi'i.³² Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi wali dalam pandangan mazhab Hanafi didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syarat nikah cukup dengan ijab dan qabul.³³

Berdasarkan pasal 19 *Kompilasi hukum Islam*, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.³⁴ Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.³⁵

Jadi dapat disimpulkan Wali nikah ialah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada diperwaliannya. Wali juga dikatakan ayah perempuan (calon Istri) orang yang diwasiatkan, keluarga dekat dari ayahnya, penasehat dari kalangan keluarganya (sesepuh), atau pemimpin (hakim).

B. Kedudukan Wali Nikah

1. Al-Qur'an

Dasar hukum wali dalam pernikahan, firman Allah SWT:

QS. al-Nur [24]: 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

³²Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakaht*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 82.

³³Ahmad Bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan untuk Pengantin, Wali & Saks...*, hlm.154.

³⁴Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), hlm.6.

³⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.

lelaki dan hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Nur [24]: 32).

QS. al-Baqarah: [2]:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (QS. al-Baqarah: [2]:232).

Kedua ayat tersebut ditunjukkan kepada wali, jelasnya dalam QS. al-Nur [24]: 32 menunjukkan bahwa urusan perkawinan urusan wali. Mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri di satu pihak, dan melarang wali itu untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, sebaliknya wanita dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan perkawinan itu urusan wali maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditunjukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram.³⁶

Asbabun nuzul ayat al-Baqarah 232 adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma’qil ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka

³⁶Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, *al-‘Adalah* Vol. X, No. 2 Juli 2011, Diakses melalui situs: <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikaha> pada tanggal 10 November 2019.

datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk. Ma'qil menjawab: hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Tirmidzi).³⁷

Menurut asy-Syafi'i, tulisan *as-Son'ani* menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu'qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj'i oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i ini merupakan ayat al-Qur'an yang paling jelas bahwa wali mempunyai hak di samping wanita ini (juga) mempunyai hak kepada hak kepada dirinya sendiri, dan wali tidak boleh menghalanginya jika ingin menikah dengan cara yang ma'ruf.³⁸

2. Hadis

Sabda Rasulullah SAW:

عن أبي موسى رضي الله عنه عن نبي ﷺ قال: لانكاح الابولي³⁹

“Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad).

Hukum wali itu rukun menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki. Adapun menurut mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi, wali itu

³⁷Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm.78.

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Perundangan Islam*, jilid VII, alih bahasa Syed Ahmad Syed Hussain, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 115.

³⁹Shahih, HR Ahmad (4/394), Abu Dawud (2085), at-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881), Ibnu Hibban (1243) dan telah di shahihkan oleh beberapa ulama, dan memiliki hadis-hadis penguat yang lain Dari Abu Musa.

bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.⁴⁰ Abu Harifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun.

Nabi Saw beliau bersabda:

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال: أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . (رواه الترمذى)⁴¹

“Dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang tidak mempunyai wali.” (HR. Tirmidzi).

Hadis Aisyah ini jelas membatalkan nikah tanpa izin wali. Hal itu menunjukkan bahwa kalau suatu pernikahan dilangsungkan atas seizin wali, hukum pernikahan tersebut adalah sah. Hadis tersebut tidak menerangkan bahwa izin wali harus diperoleh sebelum berlangsungnya akad nikah. Ini menunjukkan izin wali dapat diminta sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah. Jelas bahwa hadis tersebut menggantungkan sahnyanya akad nikah pada keizinan wali secara umum, baik izin itu diperoleh sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah tegasnya, hadis tersebut menunjukkan sahnyanya akad nikah tanpa wali asalkan saja ada izinnya.⁴²

⁴⁰Ahmad Bin ‘Umar ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan untuk Pengantin, Wali & Saks...*, hlm. 154.

⁴¹HR. al Irwa al Ghalil (1840), al Misykah (1331), Shahih Abu Daud (1817).

⁴²Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.159-160.

3. Pandangan ulama

Ulama Hanafi meringkas rukun nikah terdiri atas *ijāb* dan *qābul*. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khususnya anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila perempuan/laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi keduanya *kafaah*. Jika tidak (*kafaah*), wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat di pahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafi, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. Rasionalitas tentang wali dalam pandangan mazhab Hanafi di dasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan kabul. Posisi wali hanya di peruntukkan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Selain itu, secara *Istidhal*, Hanafi berpendangan bahwa al-Qur'an atau hadis yang dijadikan hujjah terdapat status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.⁴³

Pandangan mazhab Maliki, berpendapat bahwa “Tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadis Aisyah .” Atas pemikiran Malik, para pengikut imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat, “Wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali”. Pandangan mazhab Syafi'i, dalam hal ini diwakili oleh imam Taquiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husyna ad-Dimsyiqi asy-Syafi'i dijelaskan bahwa “Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.” Mazhab hambaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'i. Ketiga mazhab

⁴³Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.33.

tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apa pun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali Janda yang harus diminta izin dan ridanya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang berpandangan bahwa “wali itu penting (*dharuri*) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa (perempuan) yang gila, sementara orang dewasa, baik gadis maupun janda, mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukainya.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah adalah rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.”⁴⁵ Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat: 2 “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”⁴⁶

Para penganut mazhab Hanafi membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri. Dalam hal itu mereka menggunakan dalil dengan mengqiyaskan akad nikah kepada akad jual beli, dimana kaum perempuan bebas melakukan akad jual beli. Sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian dalam melakukannya. Abu Tsaur menyebutkan, “jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan izin walinya, maka nikahnya itu dianggap sah. Dan jika menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Saw “perempuan mana saja jika menikah

⁴⁴*Ibid.*, hlm.41-47

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 6.

⁴⁶Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing, 2012), hlm. 10.

dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal” artinya, harus ada wali yang melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk memberi izin menikahkannya. Jika ia mewakili kepada orang lain tanpa selain walinya, maka nikahnya batal.⁴⁷

C. Syarat-syarat Wali Nikah

Pada wali di syaratkan beberapa syarat yang di sepakati oleh para fuqaha, yaitu:

1. Islam

Orang kafir tidak mempunyai hak perwalian atas seorang muslimah berdasarkan pendapat mayoritas ulama.

Firman Allah SWT:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali ‘imran ayat 28)

Karena diantara keduanya tidak memiliki hubungan kewalian (saling menguasai). Kecuali hamba sahaya perempuan muslim yang mempunyai anak dari tuannya yang kafir, maka tuannya bisa menikahkannya menurut mazhab Hambali dengan laki-laki muslim karena anak itu adalah miliknya dan karena dia berakad untuknya sebagaimana tindakan-tindakan yang di laksanakan untuknya.

⁴⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat...*, hlm .74.

Dan menurut mazhab Syafi'i tuan itu tidak bisa menikahkannya, tetapi harus dinikahkan oleh hakim atas izin tuannya. Dan begitu juga seorang muslim tidak bisa menikahkan perempuan yang kafir menurut jumbuh ulama, kecuali jika dia menjadi tuan dari hambanya yang kafir tersebut. Dengan demikian maka dia boleh menikahkannya kepada orang kafir bukan kepada orang muslim menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut mazhab Hanafi dia boleh menikahkannya asal dia perempuan ahlul kitab kepada orang muslim walaupun dia merdeka.⁴⁸

Berdasarkan Hadis:

الإسلام يعلو ولا يعلى⁴⁹

“Agama Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atasnya.” (HR. ad-Daruquthni).

Sebab dalam persyaratan adanya kesamaan agama adalah, adanya kesamaan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat. Juga karena penetapan perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim dapat membuat orang kafir memandang secara hina orang muslim. Dikecualikan dari hal itu seorang imam atau wakilnya karena dia memiliki perwalian umum terhadap semua orang muslim.⁵⁰

2. Baligh

Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh

⁴⁸Ahmad Bin 'Umar ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi...*, hlm. 158.

⁴⁹HR. ad-Daruquthni (III/181 no.3564), tahqiq Syaikh 'Ali Ahmad 'Abdul Maujud dan Syaikh 'Ali Mu'awwadh, Darul Ma'rifah, th. 1422 H) dan al-Baihaqy (VI/205) dari Shahabat 'Aidh bin 'Amr al-Muzany Radhiyallahu anhu. Lihat Irwaa-ul Ghalil (V/ 106 no. 1268) oleh Syaikh al-Albany rahimahullah.

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9..., hlm.186.

seorang wali, dan ulama Hanafi sepakat dengan ulama Syafi'i tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil. Dasarnya adalah hadis Nabi:

عن عائشة عن النبي رسول الله ﷺ: قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن

الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل⁵¹

“Diangkat hukum itu dari tiga 3 perkara: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”. (HR. Abu Daud).

Baligh merupakan syarat sah menurut pendapat yang mansyur dari mazhab Hanbali. Ahmad berkata, “Anak laki-laki tidak boleh menikah sebelum ia mimpi junub. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan di antara mereka adalah ats-Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan Abu Tsur.” Riwayat lain dari Ahmad menjelaskan bahwa apabila anak telah mencapai usia 10 tahun, maka ia boleh menikah, bercerai dan di bolehkan perwakilannya dalam cerai. Hal ini berlandaskan bahwa ia boleh melakukan jual-beli, wasiat dan cerai, sehingga hukum perwalian baginya seperti halnya orang yang baligh.

Riwayat pertama dipilih oleh Abu Bakar, dan itulah pendapat yang benar, karena perwalian itu terkait dengan kebijakan atas hak orang lain. Anak kecil diwalikan karena ketidak mampuannya, sehingga ia tidak diberi hak perwalian, sama seperti perempuan.

3. Berakal

Tidak berhak menjadi wali orang yang idiot (idiot yaitu penderita syndrom Autism, anak yang lahir sebagai anak autis memiliki keterbelakangan mental. Ia tak mampu berpikir dan berperilaku seperti orang-orang normal, tetapi dia masih mengenali siapa dirinya, orang tuanya dan orang yang ada disekitarnya), dan orang yang gila (gila yaitu hilangnya

⁵¹Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz XI, hlm. 481.

keseimbangan pikiran dikarenakan oleh stres atau ada masalah pribadi yang dialami oleh seseorang sehingga mengakibatkan pikirannya tidak terkendali dan akhirnya menjadi pikirannya tidak waras, berperilaku aneh tidak wajar terus-menerus), karena dia tidak bisa membedakan. Jika wali itu kadang-kadang sadar, tetapi yang paling seringnya, dia dalam keadaan gila, maka hendaknya wali ab'ad (wali yang jauh).⁵²

Hanya orang yang berakal sehat yang dapat di bebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.⁵³

Syarat berakal tidak diperselisihkan, karena perwalian di tetapkan dengan melihat *muwalli'alah* (orang yang perwaliannya dialihkan) ketika ia tidak mampu membuat pertimbangan bagi dirinya. Orang yang tidak berakal tidak mungkin membuat pertimbangan dan tidak bisa menjadi wali bagi dirinya, terlebih lagi menjadi wali bagi orang lain, baik ia tidak berakal karena usianya yang masih kecil, maupun orang yang hilang akalnya karena gila atau tua (telah pikun).⁵⁴

4. Laki-laki

Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dan al-Baihaqi:

⁵⁵ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : قتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه أبي داود)

“Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah Saw, bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Abu Daud)

⁵²Ahmad Bin ‘Umar ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi...*, hlm.154.

⁵³Abi Ishak al-Syairazi, *al-Muhaddzab fi Fiqh Imam al-Syafi’i*, (Semarang: Thaha Putra t.t.), hlm. 32.

⁵⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim...*, hlm.77.

⁵⁵Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, Juz, II: 2003, hlm. 199.

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tidak ada kuasa menjadi wali dalam perkawinan dan juga tidak ada kuasa untuk mengawinkan dirinya sendiri ataupun mengawinkan orang lain. Oleh karena itu, segala *ijab* dan *kabul* yang mereka lakukan tidak sah, begitu juga segala penerimaan nikah yang mereka lakukan berdasarkan kuasa perwalian ataupun kuasa sebagai wakil.

Jumhur ulama mengatakan bahwa perkawinan tidak akan terlaksana sekiranya perempuan sendiri yang *melafazkan* akad nikah, sekiranya perempuan mengawinkan dirinya sendiri, atau mengawinkan perempuan lain, atau perempuan mewakilkan seorang lelaki yang bukan wali mengawinkannya dengan seorang lelaki, sekalipun wakil yang diwakilkan telah diizinkan oleh wali perempuan berkenaan, maka *aqad* nikah yang dilakukan adalah tidak sah karena tidak terdapatnya syarat yang diperlukan, yaitu wali.⁵⁶

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, mengatakan bahwa perempuan yang berakal dan telah baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri seperti juga dia boleh mengawinkan anak perempuannya yang kecil. Selain itu juga bisa bertindak mewakilkan orang lain dalam akad nikah. Walau bagaimanapun, tetapi sekiranya perempuan tadi mengawinkan dirinya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu, maka wali dapat menghalangi pernikahan tersebut. Para wali juga dapat menghalangi pernikahan, bila maharnya lebih kecil (rendah) dari mahar yang biasanya berlaku (dipandang tidak wajar).⁵⁷

Jadi dapat dikatakan, menurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi wali di syaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki

⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Perundangan Islam*, jilid VII..., hlm. 116.

⁵⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 74.

perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Mazhab Hanafi berpendapat, laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan.

5. Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak bisa menjadi wali (menurut semua mazhab) begitu juga hamba sahaya yang sudah membayar sebagian harga dirinya. Hal ini menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan menurut mazhab Hambali karena keberadaannya tidak utuh.

Tetapi jika hamba sahaya itu memiliki hamba sahaya perempuan, dia bisa menikahkan budak perempuannya menurut mazhab Syafi'i seperti yang telah dikatakan oleh Al Bulqini karena berpegang kepada pendapat yang paling benar, bahwasanya dia menikahkan karena permilikan bukan karena kekuasaan.

Dan hamba sahaya yang sedang mengangsur membayar dirinya dengan sungguh-sungguh, dia juga bisa menikahkan budak perempuannya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tetapi dengan izin dari tuannya, dan jika tuannya tidak memberi izin, maka dia tidak sah menikahkannya.

6. Adil (Tidak fasik)

Keharusan wali yang adil berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: لانكاح الابولي وشاهدى عدل وولي مرشد⁵⁸

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan wali yang benar”. (HR. Ibnu Abbas).

⁵⁸HR ad-Daruquthni dalam kitab Sunan-Nya, juga ar-Ruyani dalam kitab Musnad-nya dari ‘Aldz bin Amrul Muzni secara marfu’. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, juga oleh al-Baihaqi dalam ad-Dalaa’il dari Umar, dan Asiam bin Sabi dalam Taarikh Ausath dari Mu’adz secara marfu’: Bukhari me-mu’allaq-kannya dalam kitab Shahih-nya, al-Maqaasbidu al-Hasanah, hlm 58.

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali harus adil sebagai persyaratan bagi wali antara lain:

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, wali itu harus adil atau tidak adil tidak fasik, seperti orang kafir yang baru masuk Islam atau anak kecil yang baru menginjak dewasa, atau orang fasik yang bertaubat dan semuanya belum pernah berbuat dosa besar dan belum nampak keadilan darinya, yang mana keadilan ini merupakan potensi dalam jiwa, yang dengannya dia tidak melaksanakan berbagai macam dosa. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia seorang pemimpin atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.⁵⁹

Adapun seorang pemimpin yang besar, kefasikannya tidak bisa membuatnya tidak bisa menjadi wali, karena bersandar atas pendapat yang benar bahwa kefasikannya tidak menghilangkan hak dia menjadi wali, maka dia bisa menikahkan anak perempuannya atau anak perempuan orang lain dengan wilayah (kekuasaan) umum, tetapi itu pun jika tidak ada wali lain bagi anak perempuannya atau anak perempuan orang lain tersebut.⁶⁰

Bagi ulama yang mensyaratkan wali harus adil, mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi yang artinya "*Nikah tidak sah kecuali dengan wali yang benar dan dua orang saksi yang adil*", pendapat ini dianut oleh beberapa ulama fiqh terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya.

⁵⁹Ahmad Bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi...*, hlm. 156.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 157.

Alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi yang membolehkan orang fasik menjadi wali dalam pernikahan adalah bahwa kefasikan seseorang tidak menghalanginya untuk memiliki dan mencurahkan kasih sayang terhadap orang yang diwalikannya dan tidak menghalangi tanggung jawabnya atas keluarganya. Disamping itu tidak ada penjelasan atau hadis bahwa pada zaman Rasulullah SAW orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah.

Karena wali fasik itu bisa menjadi wali atas nikahnya sendiri, maka ditetapkan pula baginya menjadi perwalian atas orang lain seperti orang yang adil, dan karena sebab perwalian adalah hubungan kekerabatan dan syaratnya adalah adanya pertimbangan, hal mana wali ini adalah kerabat yang bisa membuat pertimbangan sehingga ia boleh menjadi wali, sama seperti budak.⁶¹

D. Macam-macam Wali Nikah

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memiliki anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut:⁶²

- a. Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)
- b. Ayah
- c. Kakek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung

⁶¹Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim...*, hlm.78.

⁶²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm.346.

- e. Saudara laki-laki seayah
- f. Anak saudara laki-laki sekandung
- g. Anak saudara laki-laki seayah
- h. Paman (saudara ayah)
- i. Anak paman, dan seterusnya

Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, sekalipun wasiat itu di sampaikan secara jelas.

Urutan perwalian menurut mazhab Maliki beliau mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut memiliki anak, lalu berturut-turut:

- a. Saudara laki-laki
- b. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- c. Kakek
- d. Paman saudara ayah, dan seterusnya

Sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Sementara itu urutan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah:

- a. Ayah
- b. Kakek dari pihak ayah
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- f. Paman saudara ayah
- g. Anak paman, dan seterusnya

Dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Sedangkan menurut mazhab Hambali memberikan urutan:

- a. Ayah
- b. Penerima wasiat dari ayah,

Kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.

Sementara itu para ulama Imamiyah mensyaratkan, bahwa perwalian itu, baik untuk ayah, kakek atau hakim baru dilaksanakan jika tidak merugikan si anak. Maka, kalau si anak yang kecil itu merasa dirugikan oleh pernikahan tersebut, maka dia boleh memilih ketika baligh, apakah menggugurkan akadnya atau melanjutkan.⁶³

Orang yang paling berhak menjadi wali mempelai perempuan yaitu berdasarkan susunan di bawah ini:

1. Ayah
2. Kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya,
3. Saudara laki- laki sekandung
4. saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu terus kebawah
7. Anak saudara laki-laki seayah terus kebawah
8. Paman, seayah seibu
9. Anak dari keduanya dan seterusnya sesuai urutan
10. Hakim (*qadhi*).⁶⁴

Menurut jumhur ulama, diantaranya Malik, ats-Tsaury, al-Laits, dan Syafi'i, bahwa yang berhak menjadi wali adalah "*Ashabah*" sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kecuali hakim, malahan menurut Syafi'i, suatu pernikahan dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Selanjutnya bila wali yang jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali. Perlu juga diketahui, bahwa wali yang dekat, yang

⁶³*Ibid.*, hlm. 347-348.

⁶⁴Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, Cet. I, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 123-124.

ditahan atau ditawan, sama dengan wali yang jauh, walaupun berada dalam satu kota.⁶⁵

Berbeda dengan Abu Hanifah, semua kerabat si wanita itu, baik dekat maupun jauh di benarkan menjadi wali nikah. Sebagaimana sudah di jelaskan bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain. Juga di benarkan menjadi wali *Zul Arham* seperti anak laki-laki dari anak perempuan. Dan sebagaimana yang sudah di jelaskan, bahwa hakim adalah urutan terakhir dari perwalian.⁶⁶

Wali nasab di bagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* adalah wali urutan pertama, sedangkan urutan kedua menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab*, dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali *Aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali *aqrabnya* nonmuslim
- b. Apabila wali *aqrabnya* fasik
- c. Apabila wali *aqrabnya* belum dewasa
- d. Apabila wali *aqrabnya* gila
- e. Apabila wali *aqrabnya* bisu/tuli

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.⁶⁷ Rasulullah SAW Bersabda:

⁶⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 81.

⁶⁶*Ibid.*, hlm.81-82.

⁶⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 45.

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. (رواه الترمذی)⁶⁸

“Dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang tidak mempunyai wali.” (Dari Aisyah r.a)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (السلطان), Khalifah (pemimpin), penguasa (رئيس), atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Di Indonesia, kepala Negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada para pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. wali hakim adalah hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama), yang di mungkinkan dapat bertindak sebagai wali hakim, apabila memang mendapat kuasa dari kepala Negara atau menteri agama.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (أهل الحل والعقد).

Wali hakim di benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut⁶⁹:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad

⁶⁸HR. al-Irwa al-Ghalil (1840), al-Misykah (1331), Shahih Abu Daud (1817).

⁶⁹Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm.52.

- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 292,5 km atau dua hari perjalanan
- d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui
- e. Wali aqrabnya 'adlal
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- g. Wali aqrabnya sedang ihram
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
- i. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekuflu
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya

3. Wali Tahkim

Wali tahkīm adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon istri. Hal itu diprbolehkan, karena hal tersebut dianggap tahkim, sedangkan muhakamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la bahwa mazhab Syafi'i pernah berkata bahwa "Seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan". Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki⁷⁰.

Wali tahkim terjadi apabila:

⁷⁰M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 2005), hlm. 177.

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ
- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).⁷¹

4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya, majikan nya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berbeda dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.⁷²

Diceritakan dari Said Bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya,”Apakah berlaku juga bagi diri saya? “Ia menjawab,” Ya. “Lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.”⁷³

Malik berkata, Andaikata seorang janda berkata kepada walinya. “Nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau lelaki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, al-Tsauri, dan Auza’i.

Adapun imam Syafi’i berkata, “Orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli

⁷¹*Ibid.*, hlm. 178.

⁷²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 72.

⁷³Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 99.

barangnya sendiri. Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dan Abu Dawud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini di qiyaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab, jika seorang di kuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh.⁷⁴ Ia berhujjah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas r.a.:

⁷⁵ أن رسول الله ﷺ أعتق صفيية وتزوجها وجعل عتقها صداقها و أولم عليها بحبس (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah memerdekakan Sofiyah lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimahnyanya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari).

E. Wali Mujbir dan Wali Adhal

1. Wali mujbir

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang di walikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan.⁷⁶

Adapun yang dimaksud dengan Ijbar (mujbir) adalah hak seseorang (Ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 99-100.

⁷⁵ HR Bukhari, 67 —Kitābun Nikāh: 68- Bab ‘Mengadakan Walimah walaupun Hanya dengan Seekor Kambing’.

⁷⁶ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 101.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita)
- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijab gugur. Ijab bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak mujbir adalah:

- a. Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas
- b. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
- c. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan
- d. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam

2. Wali Adhal

Kata adhal berasal dari bahasa Arab, yaitu: "عضل-يعضل-عضلا" menekan, mempersempit, mencegah, menghalang-halangi, menahan kehendak."⁷⁸ Menurut istilah pengertian wali adhal adalah wali yang tidak bersedia mengawinkan tanpa adanya suatu alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal kafaahnya baik agamanya maupun budi pekertinya.⁷⁹ Jadi yang dimaksud dengan wali adhal adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah

⁷⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2006) hlm. 941

⁷⁹Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 120.

perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya wali yang baik.⁸⁰

F. Wali Nikah yang Fasik

1. Pengertian fasik

Secara etimologi kata fasik berasal dari bahasa arab yaitu *fasaqa*, kemudian diserap kedalam bahasa indonesia ialah kata sifat yang berarti tidak mengindahkan perintah Tuhan (berkelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar), orang yang percaya kepada Allah SWT, tapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukakn perbuatan dosa.⁸¹ Kata ini apabila ditinjau dari segi perubahan bentuk atau harakatnya, maka akan menunjukkan beberapa arti, tetapi pada intinya sama yang menunjukkan pada sesuatu yang buruk. Misalnya *fasuqa* yang berarti mesum, cabul, sesat, *fassaqa* yang berarti mendustakan, *tafsiq* yang berarti tidak lurus atau tidak sesuai dan *fisq* atau *fusuq* yang berarti maksiat.⁸²

Fasik menurut istilah adalah durhaka kepada Allah SWT karena meninggalkan perintah-Nya atau keluar/melanggar ketentuan-Nya. Orang yang fasik diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar atau banyak/sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut ukuran syarak.⁸³ Fasik dalam terminologi Islam mencakup pengertian keluar dari ketentuan-ketentuan Syariat, keluar dari ketaatan kepada Allah, dan keluar dari jalan yang benar, keluar atau meninggalkan perintah Allah, dan keluar dari Hidayah Allah.

⁸⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 238.

⁸¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2008), hlm. 408.

⁸²Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus Karabiyak al-Asri Indunisi: Kamus Komntemporel Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th), hlm. 1393.

⁸³Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-I Jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 320-321.

Pengertian ini menunjukkan bahwa fasik secara liberal adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu fasik adalah sebutan bagi orang yang telah mengakui sekaligus menaati hukum-hukum agama kemudian melanggarnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam kaitan ini juga orang-orang kafir terkadang disebut juga fasik. Sebab pada hakikatnya mereka telah meruntukkan ketentuan-ketentuan syariat yang secara akal dan fitrah manusia, mereka telah mengakuinya.⁸⁴

Fasik juga predikat suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah sendiri ada dua, yakni ketentuan yang di bawa oleh para Nabi yang di utus (agama) dan ketentuan yang ada di alam semesta (sunnatullah). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut di langgar, maka akan menimbulkan dampak negative dalam kehidupan, baik kepada pelakunya maupun terhadap masyarakat dan alam lingkungan.⁸⁵

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan adil (tidak fasik) apabila tampak jelas keislamannya. Ia mengatakan, “Untuk menetapkan keadilan seseorang cukup dengan kenyataan bahwa ia adalah muslim dan tidak diketahui bahwa ada hal-hal yang mengurangi kemuliaan/kehormatan dirinya sebagai muslim.” Dengan kata lain, sepanjang seseorang tetap dalam keadilannya, selama itu pula ia tidak dinyatakan sebagai orang yang fasik. Oleh karena itu, dapat dikatakan adil tidak identik dengan Islam itu sendiri, dan fasik tidak identik dengan kafir. Sebagian ulama Mazhab Syafi’i berpendapat, seseorang dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak fasik (adil) apabila kebajikannya yang bersangkutan lebih banyak dari kejahatannya dan tidak terbukti bahwa ia sering berdusta.

⁸⁴Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 4, hlm. 502. Lihat juga Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 234.

⁸⁵Muhammad Galib M, *Fasik: Makna dan...*, hlm. 209-211.

Fasik dari satu sisi dapat dipertentangkan dengan adil. Menurut jumbuh ulama, adil merupakan suatu sifat tambahan dalam Islam (*sifah za'idah 'an al-Islam*). Maksudnya, adil tidak identik dengan Islam. Dengan demikian, orang yang tidak adil, dalam hal ini orang fasik tidak langsung dinyatakan telah keluar dari Islam.⁸⁶

Imam Abu Ja'far at-Thabari menerangkan makna kata fasik dalam bahasa arab adalah *الخروج عن الشيء*: keluar dari sesuatu. Karena itu tikus gurun dinamakan *fuwaisiqah* karena dia sering keluar dari tempat persembunyiannya. Orang munafik dan orang kafir disebut orang fasik karena kedua orang ini telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena itu Allah menyifati iblis dengan firman-Nya:

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

“Kecuali iblis (tidak mau sujud), dia termasuk golongan jin, dan dia berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya.” (QS. al-Kahfi, 50).

Maksud kalimat “dia berbuat fasik” keluar dari ketaatan kepada-Nya dan tidak mengikuti perintahnya. (Tafsir at-Thabari, 1:409).

Mazhab Muktaẓilah mengatakan, orang yang berdosa besar bukan kafir dan bukan pula mukmin yang urusannya diserahkan kepada Allah SWT, tetapi dosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir yang disebut fasik. al-Gazālī berpendapat bahwa seseorang yang mengaku beriman dengan hatinya dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya tetapi tidak diiringi dengan amal, maka orang tersebut tetap dipandang mukmin dan akan masuk surga. Namun sebelumnya akan masuk neraka untuk disiksa atas perbuatan buruk yang dilakukannya.⁸⁷

⁸⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 321

⁸⁷ Yunasril Ali, “Fasik” *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina M. Armado, dkk., vol. 2 (Jakarta: PT lehtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 181-182.

Mazhab Salafiyah oleh ibn Taimiyah bahwa orang fasik adalah orang yang berkurang imannya, tetapi tidak sama sekali hilang. Oleh karena itu, orang fasik masih tetap disebut mukmin walaupun imannya sudah berkurang dan tidak pula disebutkan sebagai orang kafir.⁸⁸

2. Kriteria fasik

Ukuran atau kriteria orang fasik, di dalam al-Qur'an kata fasik muncul dalam berbagai konteks. Terkadang kata fasik di hubungkan langsung dengan kekafiran dan kedurhakaan:

Ada beberapa penyebab yang menjadikan orang itu termasuk kategori fasik, yaitu karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti, meninggalkan shalat fardhu, puasa wajib, tidak membayar zakat dan sebagainya. Tidak memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil, sedangkan lawan dari fasik yaitu adil artinya teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak, dan harga diri.⁸⁹

Orang yang fasik itu meliputi orang-orang yang suka memperolok-olok agama dan melakukan perbuatan yang melanggar Syari'at atau kemaksiatan seperti mabuk-mabukan, berzina, penjudi atau meremehkan agamanya. Allah melarang kita berkumpul dengannya walau dengan niat hanya sekedar ngobrol, nongkrong karena khawatir memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku dan akidah. Bila hanya ingin berdiam dan sekedar mendengarkan wejangan mereka, atau malah rela dengan keadaan mereka maka hukumnya haram.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.146-147.

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 4, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattni, dkk, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 474.

⁹⁰ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 106.

Adapun penyebab fasik dari dirinya (Internal) adalah pertama, bodoh (ketidaktahuan), kedua mengikuti hawa nafsu, ketiga cinta kepada dunia. Penyebab eksternal (dari luar diri manusia) yang menyebabkan serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan fasik adalah godaan syetan, taklid pada nenek moyang, dan teman yang buruk. terus menerus melakukan perbuatan dosa tanpa memikirkannya, Melakukan perbuatan dosa dan ia menganggap perbuatannya benar padahal dosa, kalau sudah mencapai tahap ini maka ia dikatakan keluar dari islamnya karena sudah mengingkari peraturan yang telah ditetapkan Allah.

Penyebab tersebut dapat kita temukan pada beberapa ayat-ayat al-Qur'an. Pertama mengenai kebodohan (ketidaktahuan) yang membuatnya melakukan perbuatan fasik, adalah surat al-Baqarah :

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

“Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.” (QS. al-Baqarah : 99).

Ibnu Abbas berkata, “firman Allah ini merupakan jawaban untuk Ibnu Syuriya yang berkata kepada Rasulullah Saw: “wahai Muhammad engkau datang kepada kami tanpa membawa sesuatu yang dapat kami kenali, dan kepada engkau pun tidak diturunkan ayat yang jelas, sehingga karenanya kami dapat mengikutimu.” Maka Allah pun menurunkan ayat ini.⁹¹

Dengan demikian mereka tidak bisa dipercaya dalam segala hal karena sering merusak janji dan tidak bisa diharapkan untuk menuju iman karena kesesatan yang telah membudaya di kalangan mereka. Penyebab internal yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Perbuatan ini digambarkan Allah dalam firman-Nya .

⁹¹Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi 2*, alih bahasa Fathurrahman, Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 93).

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ بِبَعْضِ دُنُوبِكُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. al-Maidah: 49).

Ketiga, cinta akan dunia. Dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa dunia merupakan tempat bermain dan bercanda.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَخْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah: “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (QS. at-Taubah: 24).

Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan keluarga dan kerabatnya, usaha yang di peroleh, rumah-rumah yang di tempatinya dari pada Allah dan

RasulNya dan dari pada jihad di jalan Allah, mereka tidak akan mendapat petunjuk dari Allah disebabkan perbuatan fasiknya.⁹²

Penyebab eksternal (dari luar diri manusia) yang menyebabkan serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan fasik adalah godaan syetan, taklid pada nenek moyang, dan teman yang buruk. Firman Allah SWT

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan di keluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: “Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di Bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang di tentukan.” (QS. al-Baqarah : 36).

Mengikuti nenek moyang tanpa mengetahui kebenarannya dapat menjadikannya fasik. Sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانُوا ءِآبَاءَهُمْ لَا يَعْقلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?” (QS. al-Baqarah : 170).

Apabila memiliki teman yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang menyimpang dan fasik. Firman Allah SWT:

وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

⁹²Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi 2, alih bahasa Fathurrahman, Ahmad (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 219-222.

“Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (al-Qur’an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) Maka syaitan Itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.” (QS. az-Zdukruf : 36).

Mengidentifikasi perbuatan fasik merupakan hal yang sulit. Kesulitan tersebut salah satunya dikarenakan populasi manusia yang meningkat pesat dan pergaulan yang bebas. Dengan bantuan pemahaman teks-teks al-Qur’an akan mempermudah mengidentifikasi perbuatan fasik itu pada seseorang.

Al-fusuq yang redaksinya disendirikan dibagi menjadi dua kelompok yakni (1) *fusuq akbar* yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, dan (2) *fusuq ashghar* yang tidak sampai membuat seseorang murtad.⁹³

a. Fasik besar (akbar), yaitu kufur

Fasik besar adalah keluar dari Islam secara keseluruhan yaitu sama dengan kufur. Hal ini jika dia melakukan perbuatan kufur. Sehingga orang kafir bisa disebut fasik pada pembagian ini.

Contoh fasik besar adalah firman Allah sebagaimana di surat as-Sajdah,

أَقْمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ

الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٩) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا

أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. (18) Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. (19) Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir) maka tempat mereka hendak adalah jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar dari padanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: “Rasakanlah

⁹³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, alih bahasa Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qitshi Press, 2012), hlm. 313.

siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.” (QS. as-Sajdah: 18-20).

Fasik dalam ayat ini maknanya adalah kekafiran, karena Allah kontraskan dengan iman dan diberi ancaman dengan siksa abadi di neraka.

b. Fasik kecil

Sedangkan fasik kecil adalah perbuatan kefasikan yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Misalnya firman Allah:

وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

“Tetapi Allah menjadi kamu “cinta” kepada keimanan dan menjadi keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.” (QS. Al-Hujurat: 7)

Allah dalam ayat ini menyebutkan kekafiran, kemudian kefasikan, dan maksiat. Artinya tiga hal ini berbeda. Dan kefasikan dalam ayat ini adalah fasik kecil, artinya bukan kekufuran.⁹⁴

Sikap fasik yang tidak disertai dengan kedurhakaan dan tidak menyebabkan keluar dari Islam (*Murtad*) dijelaskan dalam Firman-Nya:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah : 282)

⁹⁴www.Konsultasi Syariah.com siapa orang fasik 11-7-2012, Diakses melalui situs: <http://ar.islamway.com/fatwa/6615>, pada tanggal 20-11-2019.

Ayat tersebut merupakan sikap orang fasik yang tidak membuat dia keluar dari agama Islam. Sehingga mengharuskan dia untuk bertaubat. Dan jenis sikap fasik yang mengharuskan dia bertaubat dibagi dua yaitu fasik dalam masalah akidah dan fasik dalam masalah amal perbuatan.⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wali sangat berperan penting dalam sebuah pernikahan, tanpa wali atau orang yang menggantikan wali pernikahannya batal (tidak sah). Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Akad nikah dipandang sah hanya dengan adanya wali laki-laki yang adil. Hendaknya wali itu tidak dari kaum perempuan, sebab wanita tidak bisa menikahkan, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Syarat pihak wali adalah beragama Islam, baligh atau cukup umur, sehat akalnya, bebas atau merdeka, laki-laki, adil. Sedangkan orang yang paling berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, ayah kakek (buyut) dan seterusnya, saudara laki-laki seapak seibu atau saudara kandung, saudara laki-laki seapak saja, anak saudara laki-laki seapak seibu terus ke bawah, anak saudara laki-laki seapak terus ke bawah, paman seapak seibu, paman seapak saja, putra dua paman di atas terus ke bawah.⁹⁶

Terhadap seorang gadis, pihak orangtua (yakni bapak kandung, kakeknya) boleh memaksanya untuk dikawinkan, dengan catatan gadis yang dinikahkan itu belum pernah bersetubuh, gadis tersebut dijodohkan dengan seorang pria yang sekufu atau sederajat dengan gadis tersebut dengan maskawin yang selayaknya

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 316.

⁹⁶Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib al-Mujib...*, hlm. 122-124.

berupa mata uang yang berlaku di negeri tersebut. Terhadap janda, pihak orangtua atau walinya tidak boleh menikahnya, sebelum cukup dewasa, dan harus mendapat persetujuan darinya, yang dibuktikan dengan kata-kata yang diucapkan, tidak cukup hanya dengan diam.⁹⁷



⁹⁷*Ibid.*, hlm. 125.

BAB TIGA

WALI NIKAH YANG FASIK

A. Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

1. Metode istinbath mazhab Hanafi

Abu Hanifah beliau mengatakan, “sesungguhnya aku mencari hukum di dalam kitabullah, bila tidak aku dapati aku mencarinya di dalam hadis yang shahih, yang berasal dari orang dan perawi-perawi yang *tsiqaat*. Kalau aku tidak memperolehnya, aku berpegang pada perkataan sahabat, siapa saja di antaranya yang aku pilih, dan bila belum kudapati juga, meskipun telah sampai kajianku pada perkataan Ibrahim Nakh'iy, Sya'biy dan Ibnu Musaiyyab, maka akupun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Secara garis besar metode mazhab Hanafi dalam menggali hukum yang kalau dirincikan, niscaya penjelasannya akan panjang. Prinsip-prinsip beliau adalah “*lafazh 'aam*” dalalahnya adalah *qath'iy*; mazhab Shahabiy dapat men-*takhshish* yang 'aam bila bertentangan; banyaknya perawi tidak menjadi jaminan bagi keshahihan hadis, tidak menerima hadis ahad, Amar sudah pasti menunjukkan wajib selama tidak ada penyanggahan, bila bertentangan riwayat dan perbuatan seorang perawi, maka yang dipegang adalah perbuatannya, berpegang pada istihsaan, meninggalkan qiyas kalau diperlukan.⁹⁸

2. Metode istinbath mazhab Syafi'i

Metode Imam Syafi'i sumber asal hukum adalah Al-quran dan As-Sunnah, kemudian Qiyas berdasarkan keduanya. Bila hadis shahih dan sanadnya bersambung, maka cukuplah sampai disitu. Ijma' lebih utama daripada hadis ahad. Zhaahir hadis zhanniy lebih aula untuk dipegang. Apabila hadis-hadis itu seimbang, maka yang dipegang adalah yang paling shahih sanad-nya. Hadis mungqathi' tidak dapat dipegang, kecuali riwayat

⁹⁸ Tgk.H.Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqih...*, hlm.65-66.

Ibnu Musaiyyab. Asal qiyas tidak boleh diqiyaskan pada ashal lagi. Apabila qiyas itu sesuai dengan ashal, maka qiyas itulah yang menjadi hujjah. Imam Syafi'i tidak berpegang pada hadis Mursal. Pada umumnya beliau tidak mensyaratkan harus hadis masyhur, seperti Abu Hanifah. Tidak mensyaratkan bertentangan dengan perbuatan penduduk Madinah, seperti yang dilakukan imam Malik, beliau tidak berpegang pada istihsan seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Beliau juga tidak berpegang pada mashalih mursalah, pada qiyas yang 'illat-nya tidak tetap dan tidak pasti, pada perbuatan penduduk Madinah dan beliau tidak membatasi diri hanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang hijaz.⁹⁹

B. Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Hanafi dan Menurut Mazhab Syafi'i

1. Keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi mengatakan bahwa wali nikah itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah wanita baligh (wanita gadis) dan wanita yang sudah janda (wanita dewasa). Oleh karena itu, proses pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan keridhaannya sendiri atau pihak perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi cukuplah kafaah bagi keduanya dan apabila tidak maka wali tersebut memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Jadi bisa dikatakan wali itu boleh ada boleh juga tidak ada. Akan tetapi beda halnya wali nikah itu disyaratkan pada wanita yang masih kecil (belum baligh), orang yang gila, dan hamba sahaya. Dan yang berhak menjadi wali bagi pasangan yang masih kecil dan orang gila yaitu ashabah dari pihak ayah meskipun wali tersebut dikatakan orang fasik.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.66-67.

Menurut mazhab Hanafi orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum. Pada masa Rasulullah dan setelah masaNya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan orang yang diawalikan akibat kefasikannya.¹⁰⁰

Mazhab Hanafi beliau mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Dan apabila ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal tersebut tidak membatalkan pernikahan.¹⁰¹ Karenanya perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pernikahan dirinya sendiri. Atas dasar ini, seorang yang fasik dapat mewalikan orang lain.¹⁰²

Orang yang fasik mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan.¹⁰³ Mazhab Hanafi, Beliau membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan, bagi perempuan yang masih kecil atau belum dewasa, menurutnya wali dalam pernikahan sama halnya dengan perwalian dalam pemeliharaan anak. Dalam kitabnya memberikan pendapat mengenai orang fasik yang menjadi wali nikah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (anakny). Beliau berpendapat bahwa :

¹⁰⁴ وكذا العدالة ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا وللناسق أن يزوجه ابنه وابنته الصغيرين

“Begitu juga dengan adil bukan salah satu syarat perwalian menurut mazhab kami. Dan bagi orang yang fasik boleh menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih kecil.”

¹⁰⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., hlm. 187.

¹⁰¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*..., hlm 90.

¹⁰² Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*..., hlm. 318.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 187.

¹⁰⁴Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Kitab Bada'i as-Shonai'*, juz 3 (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t,t), hlm. 349.

Kebolehan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dikuatkan lagi berdasarkan firman Allah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Nur [24]: 32).

Ayat tersebut mengandung beberapa perkara dalam pernikahan, seperti kewajiban seorang wali untuk menikahkan anaknya, dianjurkan bagi yang mampu untuk segera melaksanakan nikah untuk menjaga dan memelihara kemaluan, tidak diperbolehkan menikahkan diri sendiri karena statusnya yang *‘abd* (hamba sahaya), dan membolehkan menikahkan diri sendiri kecuali ada dalil yang kuat menyatakan akan kebolehan nya.¹⁰⁵

Hadis Rasulullah Saw:

أخبره ابن حبان من حديث عائشة من طريق محمد بن مروان السدي وتابعه عامر بن صالح الزبير, وقوله ﷺ زوجوا بناتكم الأكفاء من غير فصل¹⁰⁶

“Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari hadisnya Aisyah Ra. Dari jalan Muhammad bin Marwan as-Sadi dan pengikutnya, Rasulullah Saw bersabda: Nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki sekufu tanpa ada perselisihan.” (HR. Ibnu Hibban).

¹⁰⁵ Abu Hafsh Umar bin Ali bin ‘Ādil al-Damasyqi, *al-Lubab fi Ulum al-Kitab, Juz 14*, (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1998), hlm. 363-369.

¹⁰⁶ Ibnu mas’ud al-Kasani..., hlm. 351. Lihat juga Isma’il al-Syafi’i al-‘Ajluniy, *Kasyful Khifa’*, nomor hadis 1436, hlm. 342. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang diperoleh dari Aisyah Ra.

Dalam hadis tersebut adanya khithab untuk menikahkan anak mereka yang sederajat tanpa adanya perselisihan dari kata *Min Ghairi Fashlin*. Dari kata tersebut mazhab Hanafi memasukkan sifat fasik merupakan sesuatu yang tidak harus diperselisihkan, karena kedudukan wali merupakan syarat untuk menyempurnakan akad nikah bukan syarat sahnya nikah.

Selanjutnya menggunakan metode ijma' ummat. Ijma' ummat di sini adalah kesepakatan para ulama mujtahid golongan Hanafiyah. Ijma' tersebut berbunyi:

ولنا اجماع الأمة أيضا فان الناس عن اخرهم عامهم وخاصهم من لدن رسول الله الى يومنا هذا

يزوجونين اتهم من غير نكير من أحد خصوصا الأعراب والاكراد والاطر اك¹⁰⁷

“Sesungguhnya masyarakat awam atau khusus mulai dari Rasulullah Saw sampai sekarang menikahkan putri-putrinya tanpa ada yang inkar (sepakat dan tidak ada perdebatan apakah dia fasik atau tidak) terutama orang Arab, Kurdi dan Turki.”

Mazhab Hanafi memberikan pengukuhan atas ijma' ummat yang di jadikan landasan permasalahan wali fasik. Menurutnya:

ولان هذه ولاية نظر والفسق لا يقدر في القدرة على تحصيل النظر ولا في الداعي اليه وهو

الشفقة وكذا لا يقدر في الوراثة فلا يقدر في الولاية كالعديل ولان الفاسق من أهل الولاية

على نفسه فيكون من أهل الولاية على غيره كالعديل ولهذا قبلنا شهادته ولانه من أهل أحد

نوعى الولاية وهو ولاية الملك حتى يزوج أمته فيكون من أهل النوع الاخر¹⁰⁸

“Dan oleh karena pernikahan itu perwalian yang bersifat nadhar (pandangan atau pemeliharaan dan pengawasan orang tua terhadap

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 352.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 352.

anak), dan kemampuan orang fasik dalam mengakadkan tindaklah dicela, karena sifat sayangnya kepada putrinya. Orang fasik termasuk orang yang mampu menjadi wali untuk dirinya sendiri, maka menjadi wali untuk orang lain pun bisa. Oleh karenanya persaksiannya dapat diterima. Kebolehnya menjadi wali atau menjadi saksi karena dia merupakan salah satu dari dua jenis perwalian yaitu wilayah milik, dia bisa menikahkan budak perempuannya. Maka dia juga termasuk dalam ahli perwalian lain (wilayah nadhor).”

2. Keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Syafi’i

Menurut pandangan mazhab Syafi’i wali tersebut berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun menurut pendapat mazhab Syafi’i dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya dianggap batal. Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Menurut imam Syafi’i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian. Menurut mazhab Syafi’i sebagian besar mensyaratkan wali itu harus adil dan orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab Syafi’i (*al-qauluts tsani*) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Sebagaimana tersebut dalam kitab al-Qalyubi ‘Alal Mahalli juz III:

والقول الثاني أنه يلي لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين. (القليوبي على المحلى

في باب ولاية النكاح الجزء الثالث)

“Menurut al-Mahalli, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkannya”.¹⁰⁹

¹⁰⁹Sahal Mahfudh, *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama...*, hlm. 9.

Mazhab Syafi'i yang masyhur mensyaratkan keadilan yang tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik.¹¹⁰ Seperti tidak Shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya dikatakan orang yang fasik, tidak sah menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan ada 5 hal yang membuat perwalian seorang wali tidak sah yaitu: Perbudakan, uzur yang membuat tidak mampu untuk meneliti calon suami (seperti gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, sakit berat), Kefasikan, Beda agama, dan Ihram. Hadis Rasulullah SAW:

¹¹¹ عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وولي مرشد

“Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar.” (HR. Ibnu Abbas).

Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik. Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat

¹¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram...*, hlm. 318.

¹¹¹ HR ad-Daruquthni dalam kitab Sunan-Nya, juga ar-Ruyani dalam kitab Musnad-nya dari 'Aldz bin Amrul Muzni secara marfu'. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, juga oleh al-Baihaqi dalam ad-Dalaa'il dari Umar, dan Asiam bin Sabi dalam Taarikh Ausath dari Mu'adz secara marfu': Bukhari me-mu'allaq-kannya dalam kitab Shahih-nya, al-Maqaasbidu al-Hasanah, hlm 58.

adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan yang sejenisnya.¹¹²

Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.¹¹³

a. An-Nawawi mengatakan,

114 فالذا هرمن مذهب الشافعي عليه السلام: منع ولاية الفاسق (روضة الطالبين وعمدة المفتين)

“Pendapat terkuat dalam mazhab Syafi’i adalah terlarangnya perwalian orang fasik” (Roudhatu ath-Tholibin, *juz 7 hlm 64*).

b. Imam Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi

Beliau pengikut dari mazhab Syafi’i yang hidup pada abad ketiga sampai pertengahan abad ke empat (364-450 H). Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat.

¹¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9..., hlm 186-187

¹¹³ Ahmad Bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi...*, hlm. 157

¹¹⁴ Ammi Nur Baits. 2013. *Ayah tidak pernah sholat bolehkan jadi wali nikah*. Diakses pada situs : <https://konsultasisyariah.com> pada tanggal 02 November 2019 pukul 14.54 WIB.

وهذا كما قال رشد الولي في النكاح شرط في صحة عقده, فان كان الولي فاسقا بطل عقده على الظاهر من مذهب الشافعي, والمشهور من قوله سواء كان الولي ممن يجبر على النكاح كالأب أو ممن لا يجبر كالعصبات.¹¹⁵

“Bahwa dalam sahnya pernikahan semua wali di syaratkan rusyd. Maka jika wali itu fasik maka batal akadnya menurut dhahirnya mazhab Syafi’i baik wali itu mujbir seperti ayah atau ghairu mujbir seperti ashabah.”

Mazhab Syafi’i sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat mazhab Syafi’i kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.

Dasar hukumnya tentang orang fasik menjadi wali nikah. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitabnya ada redaksi yang menyebutkan:

ودليلنا مارواه سعيد بن جبیر عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لانكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل" وأیما امرأة أنکحها ولي مسخوط علیه فنكاحها باطل. رواه ابن عباس موقوفا علیه. فان قيل: فقوله: "مرشد" ولم يقل رشید يقتضى ان يوجد منه فعل الرشد في غيره, وان كان غير موجود في نفسه, وهو اذا زوجها بكفء كان مرشدا وان لم يكن رشيدا.¹¹⁶

¹¹⁵Abi Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *hawi al-Kabir, Juz 9*, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1,1,), hlm. 61.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 62.

“Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Sa’id bin Jabir menyebutkan: Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil” dan wanita siapa mana yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka nikahnya batal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang rawinya mauquf, dan di keluarkan oleh imam Daruquthni.” (HR. Ibnu Abbas).

Hadits lain dari Ibnu Abbas yang berbunyi

حدثنا أحمد بن القاسم قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عبد الله بن داود, وبشر بن المفضل وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن سفیان, عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبیر عن بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لانكاح الاباذن ولي مرشد أو سلطان.¹¹⁷

“Menceritakan kepada kamu Ahmad bin Qaim ia berkata: menceritakan kepada kami Ubaidah bin Umar al-Qawariri berkata diceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dan Busyra bin Mufadhdal dan Abdurrahman bin Mahdiy semuanya dari Sufyan, dari Usman bin Khutsaim dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali mursyid atau hakim.” (Shahih Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan oleh Iman at-Thabrani masih dalam suatu sumber yakni berita hadis tersebut berasal dari Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah SAW dan putra dari Abdul Muththalib, kakek Rasulullah SAW.¹¹⁸

¹¹⁷Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, *al-Mu’jam al-Ausath, juz 1*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1995), hlm. 166.

¹¹⁸Baladzuri, *Ansabul Asyraf*, jilid. 1, hlm. 66; dan Ya’qubi, *Tarikh Ya’qubi*, jilid. 1, hlm. 259

c. Al-Bujairimi juga berkata,

فان صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي (حاشية البجيرمي

شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد على (219/4)¹¹⁹

“Keabsahan nikah tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali” (Hasyiyah al-Bujairimi, juz 4 hlm 219).

C. Perbandingan Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i

wali dalam sebuah pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon perempuan yang bertindak untuk menikahkannya atau memberikan izin pernikahannya. Karena wali adalah persyaratan mutlak dalam suatu akad. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali bagi wanita janda dan gadis akan tetapi menjadi syarat bagi wanita kecil, orang yang gila, dan hamba sahaya. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i kedudukan wali nikah itu adalah sebagai rukun. Sehingga wali tersebut berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah.¹²⁰ Jadi menurut mazhab Hanafi wali nikah adalah sunnah hukumnya, dan mazhab Syafi’i mengatakan bahwa wali nikah adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan perbandingan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai wali nikah yang fasik:

¹¹⁹ Ammi Nur Baits. 2013. *Ayah tidak pernah sholat bolehkan jadi wali nikah*. Diakses melalui situs: <https://konsultasisyariah.com>, pada tanggal 02 November 2019 pukul 14.54 WIB.

¹²⁰ Ahmad Bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi...*, hlm. 154.

No	Mazhab	Hukum	Dalil	Metode
1	Hanafi	kewajiban seorang wali untuk menikahkan anaknya, di anjurkan bagi yang mampu untuk segera melaksanakan nikah untuk menjaga dan memelihara kemaluan, tidak diperbolehkan menikahkan diri sendiri karena statusnya yang hamba sahaya, dan membolehkan menikahkan diri sendiri kecuali ada dalil yang kuat menyatakan akan kebolehan. ¹²¹	<p>وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ</p> <p>“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Surat an-Nur: 32).</p>	Al-Qur'an
2	Hanafi	Menurut mazhab	من حديث عائشة من طريق	Hadis

¹²¹ Abu Hafsh Umar bin Ali bin ‘Adil al-Damasyqi, *Al-Lubab fi Ulum al-Kitab*, Juz 14 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1998), hlm. 363-369.

		<p>Hanafi orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum. Pada masa Rasulullah dan setelah masaNya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan</p>	<p>مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السَّادِي وتابعه عامر بن صالح الزبير، وقوله ﷺ زوجوا بناتكم الأكفاء من غير فصل¹²³</p> <p>Dari hadisnya Aisyah Ra. Dari jalan Muhammad bin Marwan as-Sadi dan pengiktnya, Rasulullah Saw bersabda: Nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki sekufu tanpa ada perselisihan. (HR. Ibnu Hibban)</p>	
--	--	--	---	--

¹²³Ibnu mas'ud al-Kasani..., Juz 3, hlm. 35 Lihat juga Isma'il al-Syafi'i al-Ajluniy, Kasyful Khifa", nomor hadits 1436, hlm. 342. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang diperoleh dari Aisyah Ra. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai hadis ini.

		orang yang diawalikan akibat kefasikannya. ¹²²		
3	Hanafi	Menurut beliau perwalian dalam pernikahan sama halnya perwalian lainnya tidak ada batasannya	<p>ولنا اجماع الأمة أيضا فان الناس عن اخرهم عاهم وخاصهم من لدن رسول الله ﷺ الى يومنا هذا يزوجون بناهم من غير نكير من احد خصوصا الاعراب والاكرد والاتراك¹²⁴</p> <p>“Sesungguhnya masyarakat awam atau khusus mulai dari Rasulullah Saw sampai sekarang menikahkan putri-putrinya tanpa ada yang inkar (sepakat dan tidak ada perdebatan apakah dia fasik atau tidak) terutama orang arab, Kurdi dan Turki.”</p>	Ijma’

¹²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 187.

¹²⁴Ibnu mas’ud al-Kasani..., Juz 3, hlm. 35 Lihat juga Isma’iil al-Syafi’i al-Ajluniy, *Kasyful Khifa’*, nomor hadits 1436, hlm. 342. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang diperoleh dari Aisyah Ra. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai hadis ini.

1	Syafi'i	Ini merupakan ayat al-Qur'an yang paling jelas bahwa wali mempunyai hak dalam melangsungkan pernikahan.	<p>وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (٢٣٢)</p> <p>“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (QS. al-Baqarah: 232)</p>	Al-Qur'an
2	Syafi'i	Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun	<p>عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: لانكاح الابوي وشاهدى عدل ووي</p> <p>125 مرشد</p> <p>“Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua</p>	Hadis

¹²⁵HR ad-Daruquthni dalam kitab Sunan-Nya, juga ar-Ruyani dalam kitab Musnad-nya dari Aldz bin Amrul Muzni secara marfu'. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, juga oleh al-Baihaqi dalam ad-Dalaa'il dari Umar, dan Asiam bin Sabi dalam Taarikh Ausath dari Mu'adz secara marfu': Bukhari me-mu'allaq-kannya dalam kitab Shahih-nya, al-Maqaasbidu al-Hasanah, hlm 58.

		dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat.	saksi yang adil, dan wali yang benar.” (HR. Ibnu Abbas).	
3	Syafi'i	Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat.	ودليلنا مارواه سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لانكاح الابوي مرشد وشاهدي عدل " وأما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. رواه ابن عباس موقوفا عأيه. فان قيل: فقولہ: "مرشد" ولم يقل رشيد يقتضى ان يو جد منه فعل الرشد في غيره, وان كان غير موجود في نفسه, وهو اذا زوجها بكفء كان مرشدا وان لم يكن رشيدا. ¹²⁶	Hadis
			Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jabir menyebutkan : Rasulullah Saw bersabda : “Tidak ada	

¹²⁶Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Juz 9..., hlm. 37.

			<p>nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil” dan wanita siapa mana yang di nikahkan oleh wali yang maskhut maka nikahnya batal. Hadis tersebut di riwayatkan oleh Ibnu Abbas yang rawinya mauquf, dan di keluarkan oleh Imam Daruquthni.</p>	
--	--	--	--	--

Dasar hukum wali dalam pernikahan, firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْنَهنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf” (QS. al-Baqarah [2]:232).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Surat an-Nur: 32)

Serta di kuatkan oleh hadis akan pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan:

Sabda Rasulullah SAW:

عن أبي موسى رضي الله عنه عن نبي ﷺ قال: لانكاح الابول¹²⁷

“Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali”.

عن عائشة, أن رسول الله ﷺ, قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان دخل

بها فلها المهر بما استحلت من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . (رواه الترمذی)¹²⁸

“Dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang tidak mempunyai wali.” (HR. Tirmidzi).

Keabsahan wali nikah harus memenuhi syarat yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil (tidak fasik). Mengingat pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan maka wali itu harus orang yang dapat dipercaya untuk melangsungkan akad nikah, salah satunya wali nikah tidak boleh orang yang fasik berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال لانكاح الابولي وشاهدى عدل وولي مرشد¹²⁹

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan wali yang benar”. (HR. Ibnu Abbas).

¹²⁷Shahih, HR Ahmad (4/394), Abu Dawud (2085), at-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881), Ibnu Hibban (1243) dan telah disahihkan oleh beberapa ulama, dan memiliki hadis-hadis penguat yang lain Dari Abu Musa.

¹²⁸HR. al Irwa al Ghalil (1840), al Misykah (1331), Shahih Abu Daud (1817).

¹²⁹HR ad-Daruquthni dalam kitab Sunan-Nya, juga ar-Ruyani dalam kitab Musnad-nya dari Aldz bin Amrul Muzni secara marfu'. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, juga oleh al-Baihaqi dalam ad-Dalaa'il dari Umar, dan Asiam bin Sabi dalam Taarikh Ausath dari Mu'adz secara marfu': Bukhari me-mu'allaq-kannya dalam kitab Shahih-nya, al-Maqaasbidu al-Hasanah, hlm 58.

Mengenai hadis tersebut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda dalam mengartikan makna mursyid. Sehingga menimbulkan hukum yang berbeda pula.

Menurut pendapat mazhab Hanafi membolehkan wali nikah yang fasik,

كذا العدالة ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا, وللفاسق أن يزوج ابنه وابنته الصغيرين
ولأن الفاسق من أهل الو لاية على نفسه فيكون من أهل الو لاية على غيره كالعدل ولهذا قبلنا
شهادته والفاسق مرشد لأنه يرشد غيره لو جود آلة الارشاد وهو العقل.¹³⁰

“Begitu juga dengan adil bukan salah satu syarat perwalian menurut mazhab kami. Dan bagi orang yang fasik boleh menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih kecil. Dikarenakan fasik dapat menjadi ahliyah bagi dirinya maka dia juga bisa menjadi ahliyah bagi orang lain seperti adil, dan oleh karena itu persaksiannya diakui atau dapat dipercaya. Menurut kami orang fasik juga termasuk orang yang mursyid karena dia bisa menunjukkan atau bisa membimbing orang lain kepada kebaikan, yaitu masih memiliki akal. Akal dijadikan perantara untuk menunjukkan bahwa dia merupakan mursyid.”

Akan tetapi berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan wali harus adil,

واحتج بما روي عن رسول الله ﷺ انه قال لانكاح الابوي مرشد. والمرشد بمعنى الرشيد كالمصلح

بمعنى الصالح, والفاسق ليس برشيد, والفاسق مرشد لأنه يرشد غيره لوجود الارشاد وهو العقل.¹³¹

“Imam Syafi'i sepakat dengan apa yang di riwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwa Rasulullah Saw bersabda “ tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid.” Kata Mursyid diartikan dengan kata al-Rasyid (orang yang insyaf, bijaksana) semakna dengan kata al-Mushlih atau as-

¹³⁰Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Kitab Bada'i as-Shonai'*, juz 3..., hlm. 349.

¹³¹Imam Aludin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badā'i as-Shonāi'*, Juz 3..., hlm. 349&352.

Shalih (orang yang baik agamanya) dan orang fasik bukan termasuk orang yang mursyid. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mengartikan kata Mursyid dengan kata al-Aqil (orang berakal atau memiliki akal sehat).

Mazhab Syafi'i pendapatnya yang mansyur mensyaratkan keadilan yang tampak pada wali, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik.¹³² Jadi seorang wanita yang ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki seorang wali, terutama wali yang adil. Maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan mertabat. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh menjadi wali dan menikahkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya, jika ia berlaku tidak adil. Selain itu, fasik merupakan kekurangan yang dapat merusak kesaksian dan orang fasik dilarang menjadi wali dalam pernikahan.¹³³ Menurut mazhab Syafi'i, untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik adalah tidak hanya melihat dari segi *dzahir* atau luar saja, melainkan juga dilihat dari dalam atau dalam bathinnya.

Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat.

¹³²Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram...*, hlm. 318.

¹³³Mustafa al-Khim, Mustafa al-Bugha dan Ali asy-Syarbaji, kitab *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid IV, (Kuala Lumpur, Pustaka Salam, t.th), hlm. 795.

وهذا كما قال رشدالولي في النكاح شرط في صحة عقده, فان كان الولي فاسقا بطل عقده على
الظ هر من مذهب الشافعي, والمشهور من قوله سواء كان الولي ممن يجبر على النكاح كالأب ممن
لا يجبر كالعصبات.¹³⁴

“Bahwa dalam sahnya pernikahan semua wali di syaratkan rusyd. Maka jika wali itu fasik maka batal akadnya menurut dhahirnya mazhab Syafi’i baik wali itu mujbir seperti ayah atau ghairu mujbir seperti ashabah.”

Mazhab Syafi’i sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat beliau kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.

Sedangkan mazhab Hanafi beliau mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Dan apabila ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal tersebut tidak membatalkan pernikahan.¹³⁵ Karenanya perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pernikahan dirinya sendiri. Atas dasar ini, seorang yang fasik dapat mewalikan orang lain.¹³⁶

Orang yang fasik mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan.¹³⁷ Mazhab Hanafi, Beliau membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan, bagi perempuan yang masih kecil atau belum dewasa, menurutnya wali dalam pernikahan sama halnya dengan perwalian dalam pemeliharaan anak. Dalam kitabnya memberikan pendapat mengenai orang fasik yang menjadi wali nikah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (anaknya).

¹³⁴ Abi Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *hawi al-Kabir, Juz 9...*, hlm. 61.

¹³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm 90.

¹³⁶ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram...*, hlm. 318.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 187.

Orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-laki, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum. Pada masa Rasulullah dan setelah masaNya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan orang yang diawalikan akibat kefasikannya.¹³⁸.

Nabi Saw tidak pernah memberikan kriteria khusus untuk menjadi wali dalam pernikahan kecuali beragama Islam, baligh serta berakal. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain bahkan dengan makhluk Allah yang lain. Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah : 30).

Pada ayat tersebut malaikat menanyakan apakah manusia di bumi ini bisa di andalkan untuk menjadi khalifah (pemimpin, panutan)? Padahal manusia itu sering melakukan perbuatan yang dapat merusak dunia. Untuk menjadi khalifah yang kaitannya dalam mengelola kehidupan di dunia menjadi baik sesuai dengan perintah Allah SWT, maka Allah SWT memerintahkan para Nabi dan orang-orang yang dipilih Allah untuk mengajak, membimbing, serta memperingatkan manusia kepada jalan yang benar, berperilaku baik dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Banyak ayat-ayat al-Qur'an

¹³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..., hlm. 187.

yang mengancam akan perbuatan manusia yang tercela, seperti orang yang berbuat fasik, syirik, munafik, kafir dan bahkan keluar dari agama Islam.

Dalam hal ini fasik adalah durhaka kepada Allah SWT karena meninggalkan perintah-Nya atau keluar/melanggar ketentuan-Nya. Orang yang fasik diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar atau banyak/sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut ukuran syarak.¹³⁹

Kita sebagai manusia hidup di dunia ini diwajibkan untuk menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dimurkai oleh Allah SWT atau menjauhi setiap larangan-Nya. Kalau di lihat pada zaman sekarang ini kita sangat kesusahan untuk membedakan mana orang yang digolongkan orang yang fasik, karena saat ini orang banyak yang sudah lalai mengerjakan perintah Allah SWT salah satunya dalam hal seperti sering meninggalkan shalat, melalaikan puasa dan sebagainya, serta tidak terlepasnya dari kemaksiatan. Dengan karena itu sekarang banyak wali yang mengakad nikahkan anaknya tersebut padahal dia adalah orang yang fasik. Seharusnya akad nikah tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena menjalankan akad pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang mengelola kehidupan menjadi lebih baik. Oleh karena itu keluarga yang dibangun dengan dasar pondasi keimanan yang baik dan kuat, maka pilar kehidupan yang dibangun akan menjadi baik pula. Begitu sebaliknya pondasi yang dibangun dalam keluarga itu tidak baik atau rusak maka kehidupan pun akan ikut menjadi rusak.¹⁴⁰

Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tersebut dapat dilihat dari dari penetapan kedudukan wali itu sendiri, kedudukan wali nikah menurut mazhab Hanafi adalah sebagai syarat bagi perempuan kecil, orang gila, hamba sahaya. persyaratan pada wali itu sendiri. Mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu orang Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan adil

¹³⁹Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 320-321.

¹⁴⁰Abdurrahman Ghazali *Fiqh Munakahat* cet. 1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 3.

(tidak fasik). Sedangkan mazhab Hanafi tidak memasukkan syarat atau meniadakan syarat pada seorang wali nikah tersebut, Berbeda dalam memahami hadis dan berbeda dalam penggunaan hadis, mazhab hanafi menggunakan dasar hadits yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut mazhab Hanafi wali nikah yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum. Pada masa Rasulullah dan setelah masaNya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikannya. Mazhab Hanafi beliau mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Dan apabila ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal tersebut tidak membatalkan pernikahan. Orang yang fasik mampu untuk melakukan hal itu. Beliau membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan, bagi perempuan yang masih kecil atau belum dewasa, menurutnya wali dalam pernikahan sama halnya dengan perwalian dalam pemeliharaan anak.

Mazhab Syafi'i pendapatnya yang mansyur mensyaratkan keadilan yang tampak pada wali, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik. wali yang fasik tidak boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya akan tetapi beliau mengatakan tidak ada wali nikah orang yang fasik. Dengan demikian perwalian membutuhkan penelitian dan penilaian masalah, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Seseorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh

karena kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang yang alim dan shalih. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan yang sejenisnya.

2. Perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yaitu mazhab Hanafi mengatakan sah nikah dengan wali yang fasik akan tetapi mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan tidak sah wali nikah orang yang fasik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan yaitu perbedaan metode istinbāth hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai wali nikah yang fasik adalah berbeda dalam penetapan kedudukan wali nikah, perbedaan penetapan syarat wali, dalam hal ini keduanya menggunakan dasar sunnah, mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

B. Saran-saran

1. Melihat perbedaan pendapat para ulama yang terurai diatas mengenai wali nikah yang fasik diharapkan bagi pembaca untuk tidak secara langsung menghukumi boleh karena berdasarkan dalil ini, dan menghukumi tidak boleh karena ada dalil seperti ini. Perubahan hukum

- itu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat dengan begitu pahami lingkungan terlebih dahulu jika ingin menerapkan suatu hukum.
2. Sebagai seorang muslim harus menjalankan kewajiban dan menjauhkan diri dari kemaksiatan agar tidak tergolong orang-orang yang fasik, jika pernah melakukan kemaksiatan maka segeralah untuk bertaubat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bin 'Umar ad-Dairabi. *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, alih bahasa Heri Purnomo, Saiful Hadi. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, alih bahasa Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah*. Mesir: Dar al-Fikr, 2001.
- Ami Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*, cet. 1. Jakarta: Amzah 2013.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thahirim Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abi Ishak al-Syairazi, *al-Muhaddzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. Semarang: Thaha Putra t.t.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jilid I. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyah. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 4, Lihat juga Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 1. Bairut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdurrahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunnan Abu Daud*, cet. 1. Jakarta: Putaka Azzam, 2006.
- Al-Syarkhasiy. *al-mabsuth*, jilid 5. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Abdullah bin Ahmad. *al-Bahru al-Râiq*, Juz III cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.

- Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani. *al-Mu'jam al-Ausath*, juz 1. Kairo: Dar al-Haramain, 1995.
- Abi Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. *hawi al-Kabir*, Juz 9. Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1,1.
- Abdurrahman Ghazali. *FikiMunakahat*. cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.
- Abu Hafsh Umar bin Ali bin 'Adil al-Damasyqi. *al-Lubab fi Ulum al-Kitab*. Juz 14. Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1998.
- Abu Daud. *Sunan Abi Dawud*. Juz, II: 2003, hlm. 199.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*, cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesi*. Jakarta: pusat Bahasa, 2008.
- <https://konsultasisyariah.com>.
- <https://media.neliti.com/media/publications>.
- <http://ar.islamway.com/fatwa/6615>
- Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani. *Kitab Bada'i as-Shonai'*, juz 3 Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah,
- Ibrahim Hosen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Tobat dan Inabah*, alih bahasa Ahmad Dzulfikar. Jakarta: Qitshi Press, 2012.
- Imam al-Syaukaniy al-Yamaniy, Nail al-Authar. cet.1, Juz 6. Mesir: Dārul Hadis, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuasa Aulia, 2012
- Muslim Ibrahim. *Fiqh Muqarann dalam Mazhab Fiqh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014.
- Muhammad Galib M. *Fasik: Makna dan Cakupannya*. Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad Abu Zahra. *Imam Syafi'i*, Jakarta: Lentera ,2005.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2. Jakarta: Siraja, 2006.

- M. Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 2005.
- Marzuqi Yahya. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, cet. 1. Jakarta: al-Maghfirah, 2012.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadmedia Group, 2016.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mahmud Yunus. *Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Ibn Abdul al-Wahid al-Hammam. *Syarah Fath Al-Qadir*, jilid 3. Kairo: Mathaba'ah al-Khubra, 1894.
- Mustafa Dieb Al-Bigha. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i Pedoman Amaliah Muslim Sehari-hari*, alih bahasa Rizki Fauzan. Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2018.
- Miftah Faridl. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Qamaruddin Saleh. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. 1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- _____. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Sahal Mahfudh. *Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konber Nahlatul Ulama*, alih bahasa Djamaluddin Miri. Surabaya: Diantama, 2006.
- Soraya Devy. *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*. Banda Aceh: ar-Raniry Press, 2014.
- Slamet Abidin-Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Imam al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi 2*, alih bahasa Fathurrahman, Ahmad. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Dilengkapi KHI di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2002.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media 2003.
- Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini. alih bahasa Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Surabaya: Rona Publishing, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattni, dkk, cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz IV. Damaskus: dar al-Fikr, 2006.
- _____. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Muhammad Afifi. Jakarta: Almahira, 2010.
- Yunasril Ali. "Fasik" *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina M. Armado, dkk., vol. 2. Jakarta: PT lehtiar Baru van Hoeve, 2005.